

MODEL PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH)

Subekti, Lushiana Primasari
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Email: bekti_libs.83@yahoo.com; lushiana_hukumuns@yahoo.com

Abstract

The aim of the study is to determine the model of traffic settlement through a system of criminal law enforcement or mediation as the criteria used when the system through the enforcement of the criminal law or mediation. Judging from the type of sociological research, including research to take place in the Central Java Police Region. The data used in the primary and secondary. As research material is in the police traffic unit and Central Java Police docket of traffic accidents in the Traffic Unit Police Central Java. The results showed that the Central Java Police region in resolving cases of traffic accidents that result in death, serious injury, minor injuries or material losses using models of settlement through legal means, never use mediation. Cases of traffic accidents that resulted in death investigation report regular use, while resulting in serious injury, loss of light and material used rapid investigation report.

Keywords: traffic accident cases, law enforcement, mediation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penyelesaian perkara lalu lintas yakni melalui sistem penegakan hukum pidana atau mediasi serta kriteria yang digunakan apabila melalui sistem penegakan hukum pidana atau mediasi. Ditinjau dari jenis penelitian termasuk penelitian hukum sosiologis dengan mengambil lokasi di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Data yang digunakan primer dan sekunder. Sebagai bahan penelitian adalah polisi di Satuan lalu lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan berkas perkara kecelakaan lalu lintas yang ada di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia, luka berat, luka ringan maupun kerugian material menggunakan model penyelesaian melalui jalur hukum, tidak pernah menggunakan mediasi. Perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia digunakan berita acara pemeriksaan biasa, sedangkan yang mengakibatkan luka berat, ringan dan kerugian material digunakan berita acara pemeriksaan cepat.

Kata kunci: perkara kecelakaan lalulintas, penegakan hukum, mediasi

A. Pendahuluan

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 310 ayat (2): Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotoryang karena kelalaiannya mengakibatkan KecelakaanLalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Adapun ayat (3) mengatur: Setiap orang yang mengemudikan

Kendaraan Bermotoryang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 310 ayat (4) mengatur : Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ketiga tindak pidana ini dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa dan badan.

Seseorang yang melakukan tindak pidana sebagai konsekuensinya harus dijatuhi sanksi

pidana. Demikian pula pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini harus dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya perkara-perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, termasuk perkara pidana kecelakaan lalu lintas, jadi harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Sistem Peradilan pidana / *Criminal Justice System* sebenarnya dan sejatinya bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan martabat manusia, baik bagi korban, pelaku dan masyarakat. Peradilan pidana harus menjamin dan merealisasikan hak asasi manusia segenap warga negara yang terlibat dalam proses perkara pidana. Melalui proses peradilan pidana diharapkan dapat memberi rasa keadilan bagi semua golongan rakyat dan segala lapisan masyarakat.

Dalam praktek seringkali perkara-perkara pidana diselesaikan tidak melalui proses peradilan pidana, namun diselesaikan melalui lembaga *diskresi* aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah / perdamaian dan / atau melalui lembaga pemaafan yang ada di masyarakat, misalnya musyawarah adat. Lembaga kejaksaan dapat menyampingkan perkara melalui lembaga *deponering* atau melalui lembaga *afkoop*, dengan tidak meneruskan perkara pelanggaran ke pengadilan sepanjang pelaku telah secara suka rela membayar maksimum denda yang ditentukan. Demikian juga polisi kadang-kadang tidak meneruskan perkara orang yang terang telah bersalah melakukan tindak pidana akan tetapi tindak pidana tersebut terlalu sepele sehingga si pelaku cukup diberi marah dan mungkin ditahan sebentar (Sudarto, 1986 : 44). Hal ini disebut sebagai penyelesaian melalui mediasi.

Permasalahan yang dihadapi di negara kita adalah, belum adanya wadah atau payung hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi. Doktrin hukum yang berlaku adalah perkara pidana tidak dapat dimediasi. Namun dalam perkembangannya mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Patrialis Akbar menyatakan akan memberi perhatian pada penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme lembaga *restorative justice* atau peradilan yang memulihkan (Kompas, 19 Maret 2011). Salah satu bentuk *restorative justice* adalah mediasi.

Penyelesaian perkara pidana secara mediasi perlu direpson positif oleh segenap

aparat penegak hukum karena dapat mengurangi beban sosial ekonomi negara dan energi aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Dari segi sosial ekonomi penyelesaian secara mediasi mengurangi anggaran belanja negara karena tidak perlu menambah kapasitas lembaga pemasyarakatan, dengan sendirinya tidak perlu pula menambah jumlah aparatur negara. Di samping itu negara juga tidak perlu menyediakan makan sehari-hari untuk narapidana.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah model penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui penegakan hukum pidana atau mediasi serta kriteria yang digunakan bila melalui penegakan hukum pidana maupun mediasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan mengambil lokasi di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah polisi yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas. Data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan dokumen perkara kecelakaan lalu lintas yang ada di Direktorat Lalu Lintas. Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara, data sekunder dengan cara dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara pembuatan penjelasan tentang kasus tersebut (Robert K Yin, 1996: 103 dan 108).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Jenis sanksi Pidana dalam hukum pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Strafbaarfeit*". Kata *strafbaar* berarti dapat dipidana, *feit* berarti kenyataan atau peristiwa (J.C.T. Simorangkir, 1983: 49). Penggunaan istilah tindak pidana ini antara ahli hukum yang satu dengan lainnya berbeda. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam dengan pidana, larangannya ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut (Moeljatno, 1980:75). Satochid Kartanegara menggunakan istilah delik (Satochid t t: 74). Lamintang menggunakan istilah tindak pidana (Lamintang, 1983: 172). Pompe menggunakan istilah tindak pidana yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan dengan kesalahan oleh pelaku,

ancaman pidana terhadap pelaku itu perlu demi terpeliharatertib hukum dan terjamin kepentingan umum (Lamintang, 1983: 173). Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana yaitu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana (Soedarto, 1987: 33). Di antara beberapa pengertian tindak pidana ini yang sesuai dengan kondisi sekarang adalah pengertian menurut Pompe dan Wiryono Prodjodikoro, karena menggunakan kata pelaku yang artinya bahwa pelaku perbuatan pidana tidak hanya terbatas pada manusia saja tetapi meliputi pula korporasi.

Sanksi pidana adalah nestapa atau derita yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai balasan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Agar pelaku dijatuhi sanksi pidana maka di samping melakukan perbuatan pidana, harus ada kesalahan pada waktu melakukan perbuatan pidana tersebut. Bentuk kesalahan ada dua yakni kesengajaan dan kealpaan.

Sanksi pidana secara umum diatur dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana ini diurutkan dari yang terberat sampai ringan.

- a. Pidana pokok:
 - 1) Mati
 - 2) Penjara
 - 3) Kurungan
 - 4) Denda
 - 5) Tutupan
- b. Pidana tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman keputusan hakim

Pidana pokok dapat dijatuhkan sebagai sanksi pidana yang berdiri sendiri tanpa disertai pidana tambahan. Sedangkan pidana tambahan ini mengikuti pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak mungkin dijatuhkan sebagai sanksi pidana yang berdiri sendiri tanpa diikutkan pada pidana pokok.

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana mati

Pidana mati merupakan sanksi pidana terberat. Ancaman sanksi pidana mati ini selalu didampingi dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Beberapa tindak pidana yang diancam pidana mati adalah tindak pidana di antaranya dalam Pasal 104, 110, 340, 363, dan 365

KUHP. Sedangkan di luar KUHP dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Terorisme. Pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana mati, maka wajib minta grasi kepada presiden, dan presiden akan menerima atau menolak grasi ini harus minta pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Apabila grasi diterima oleh pelaku tindak pidana maka jenis pidana mati diubah menjadi penjara seumur hidup atau 20 tahun. Jika ditolak, maka penolakan tersebut merupakan fiat eksekusi untuk bisa dilaksanakannya pidana mati. Pelaksanaan pidana mati ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata cara Pelaksanaan Pidana Mati oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

- 2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan kualifikasi kejahatan. Lamanya ditentukan minimal satu hari dan maksimal 15 tahun. Dalam hal tertentu maksimal 15 tahun ini dapat diperpanjang menjadi 20 tahun, apabila perbuatan pidana tersebut diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, adanya *concurus* maupun *residiv*. Dalam pidana penjara bisa diberikan dalam bentuk pidana bersyarat, terpidana tidak perlu menjalani di dalam tembok penjara. Sebagai contoh dijatuhi pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan satu tahun. Selama satu tahun tersebut apabila orang yang dijatuhi pidana bersyarat ini melakukan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, maka harus menjalani pidana penjara enam bulan tersebut, di samping harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan tersebut. Ada kemungkinan pada

saat menjalani pidana penjara, terpidana dilepaskan sebelum masa pidananya habis dengan kata lain mendapatkan pelepasan bersyarat. Hal ini dapat diberikan apabila terpidana telah menjalani dua pertiga masa pidananya atau minimal telah menjalani selama sembilan bulan.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan, salah satu bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan untuk pelaku pelanggaran. Pidana kurungan ditentukan minimal satu hari, maksimal satu tahun. Ketentuan maksimal dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan dalam hal terjadi *concursum* maupun residiv.

4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan untuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Minimalnya adalah dua puluh lima sen (seperempat rupiah), tidak ada ketentuan maksimal umumnya. Maksimal khususnya ada di dalam masing-masing pasal. Apabila denda tidak dibayar terpidana menjalani pidana kurungan, yang disebut kurungan pengganti

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini merupakan ancaman pidana yang ditambahkan dalam Pasal 10 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Pidana tutupan ini diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana bila cara melakukan atau akibatnya sedemikian rupa hingga pelaku harus mendapatkan pidana hilang kemerdekaan.

b. Pidana tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu.

Pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah mencabut hak-hak seseorang. Hak-hak yang dicabut diatur dalam Pasal 35 KUHP, yakni:

- a) Hak menjadi militer
- b) Hak ikut memilih dan dipilih dalam pemilu
- c) Hak menjadi penasehat, wali, wali pengampu

- d) Hak menjalankan kekuasaan sebagai bapak atas anak sendiri
- e) Hak menjalankan pencaharian
- f) Hak menjadi penasehat, wali, pengampu

2) Perampasan barang-barang tertentu
Pidana ini merampas barang-barang hasil kejahatan atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

3) Pengumuman Keputusan Hakim

Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan ini, diperhatikan: cara pengumumannya (media elektronik, media massa, papan pengumuman pengadilan). Semua biaya ditanggung terpidana.

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan hukum pidana. Terjadinya pelanggaran peraturan hukum pidana ini membawa konsekuensi pelakunya dijatuhi sanksi pidana. Penjatuhan sanksi pidana melalui sistem penegakan hukum pidana (*criminal justice system*).

Sistem penegakan hukum pidana ini di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP ini bersifat umum dalam arti dapat diimplementasikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Penegakan hukum pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan eksekusi putusan hakim. Penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan di pengadilan oleh hakim, dan eksekusi putusan hakim oleh jaksa. Konsekuensi sistem penegakan hukum pidana ini apabila ada pelanggaran terhadap aturan hukum pidana, maka pelaku harus diproses melalui hukum. Demikian pula dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, penyelesaiannya Undang-Undang mengharuskan melalui hukum [(Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4))]. Meskipun dalam Pasal 310 ini menawarkan alternatif sanksi pidana denda, yang apabila dibayar denda tersebut pelaku tidak perlu menjalani sanksi pidana di dalam tembok Lembaga Pemasyarakatan, namun hal

tersebut tetap merupakan sanksi pidana dari penyelesaian secara hukum.

Dalam sistem penegakan hukum pidana, pemeriksaan perkara pidana tergantung pada jenis perkaranya. Pemeriksaan biasa digunakan untuk memeriksa perkara biasa yakni perkara pidana yang pembuktiannya tidak mudah. Pemeriksaan singkat untuk memeriksa perkara sumir yakni perkara yang pembuktiannya sederhana, dan pemeriksaan cepat untuk perkara ringan atau tindak pidana ringan (tipiring).

Pemeriksaan perkara kecelakaan lalu lintas ini tergantung pada akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Apabila mengakibatkan meninggal dunia, maka dilakukan pemeriksaan biasa, sedangkan yang berakibat luka berat, ringan maupun kerugian material dilakukan pemeriksaan cepat.

2. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum pidana

Di samping penyelesaian secara hukum, apabila terjadi suatu tindak pidana terbuka kemungkinan untuk diselesaikan dengan tidak melalui proses hukum melainkan dengan mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternative penyelesaian perkara sarana yakni penyelesaian perkara di luar jalur formal (pengadilan). Pasal 1 angka 10 UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menentukan bahwa APS adalah lembaga sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian, APS pada umumnya dipergunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa di bidang hukum perdata, tidak untuk perkara-perkara pidana (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010:1).

Meskipun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam perkara perdata, namun dalam prakteknya sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan. Artinya tidak semua perkara pidana masuk ke pengadilan. Lembaga kejaksaan melalui Undang-Undang Kejaksaan dapat menyampingkan perkara melalui lembaga "deponering", serta melalui lembaga "Afkooop" dapat tidak meneruskan perkara pelanggaran ke pengadilan sepanjang telah dibayar denda maksimum.

Dalam menyampingkan suatu perkara kadang-kadang juga ada apa yang dinamakan "schikking" atau "perdamaian" di mana tersangka diwajibkan untuk membayar sesuatu jumlah yang disepakati. Di samping kewenangan jaksa tersebut, juga polisi kadang-kadang tidak meneruskan perkara orang yang terang telah bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana itu terlampaui sepele, sehingga si pembuat cukup diberi marah dan mungkin setelah ia tahan sebentar (Sudarto, 1986:44)

Menurut Sudarto, memang harus diakui bahwa dasar hukum tertulis dari tindakan tersebut tidak ada, akan tetapi tidak dapat disembunyikan, bahwa untuk perkara-perkara yang kecil sifatnya dan tidak mempunyai efek yang membahayakan kepada masyarakat Polisi merasa cukup untuk memberi pengertian kepada si pembuat. Untuk meminjam perkara *Vrij*, dalam perkara-perkara ini tidak ada unsur sub-sosialnya. Malahan kami berpendapat, bahwa ada baiknya untuk memberi dasar hukum yang jelas. Adalah tidak mungkin dan kadang-kadang tidak perlu bahwa semua perkara yang diterima dan diselesaikan oleh Polisi diteruskan ke Kejaksaan. Tentunya harus ada pengaturannya yang memungkinkan adanya pengawasan (kontrol). Ini mengingat efisiensi dalam pekerjaan, dan mungkin juga lebih efektif daripada diteruskan ke Kejaksaan dan diajukan ke Pengadilan untuk diperiksa oleh Hakim. Untuk perkara-perkara tertentu dan dalam keadaan tertentu penyelesaian yang segera dari Polisi atau Kejaksaan akan lebih dirasakan oleh si pembuat dan berpengaruh baik baginya daripada apabila diperiksa secara berkepanjangan oleh Pengadilan. Faktor waktu ("*contante justice*") dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah penting pula (Sudarto, 1986:44).

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaruan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja ("*working principles*") sebagai berikut :

a. Penanganan konflik ("*Conflict handling/ Konfliktbearbeitung*")

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum

dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

- b. Berorientasi pada proses (“Procesess orientation; Prozessorientierung”).
Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik perpecahan, ketenangan korban dari rasa takut dsb.
- c. Proses informal (“Informal Proceeding”).
Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (“Active and Autonomous Participationion – Parteiautonomie/Subjektivierung”).
Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendak sendiri (Barda Nawawi Arief, 2008:6-7).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga mediasi seperti telah dikemukakan di atas hanya dalam perkara perdata, hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prinsip dasar dalam rangka perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun terhadap tindak pidana tertentu dan dalam keadaan-keadaan tertentu dimungkinkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, antara lain:

- a. Dalam KUHP
Menurut pasal 82 KUHP, kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan denda saja, menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. Ketentuan Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “afkoop” atau “pembayaran denda

damai” yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.

- b. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Menurut Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012, terhadap anak di bawah umur 8 tahun yang melakukan tindak pidana, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, walau atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuh.
- c. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - Pasal 76 ayat (1) Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
 - Pasal 89 ayat (4), Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a. Perdamaian kedua belah pihak
 - b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli
 - c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan
 - d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
 - e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti.
- d. Dalam UU No. 10 Tahun 1995 Jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.
 - Pasal 113
Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat Perkara-perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, ditentukan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/ atau denda sebanyak-banyaknya

tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Dengan demikian, secara normatif perkara yang dapat dikualifikasi sebagai perkara pidana ringan adalah :

- a. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan
- b. Perkara pelanggaran lalu lintas jalan
- c. Penganiayaan ringan sebagai diatur dalam Pasal 315 KUHP.
 - (1) menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabebean.
 - (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabebean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar.

Penyelesaian perkara seperti dalam Pasal 113 UU No. 10 Tahun 1995 Jo UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabebean sering juga disebut dengan istilah "Schikking" atau "denda damai".

- e. Dalam RUU KUHP 2012 Pasal 145 RUU KUHP menentukan: Kewenangan penuntutan gugur, jika:
 - a. Telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Terdakwa meninggal dunia;
 - c. Daluwarsa;
 - d. Penyelesaian di luar proses;
 - e. Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
 - f. Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;

- g. Presiden memberi amnesti atau abolisi;
- h. Penuntutan diberhentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian;
- i. Tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali; atau
- j. Pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

Dari ketentuan Pasal 145 RUU-KUHP di atas, jelas terlihat bahwa perkara-perkara pidana dimungkinkan diselesaikan di luar pengadilan sebagai perkara pidana dimungkinkan diselesaikan di luar pengadilan sebagai ditentukan pada huruf d.

Berdasarkan pemaparan beberapa perundang-undangan tersebut di atas, walaupun pada prinsipnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, namun dalam tindak-tindak pidana tertentu dan dalam keadaan-keadaan tertentu dimungkinkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan kondisi-kondisi tertentu.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan tiga acara pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu (1) Acara Pemeriksaan Biasa, (2) Acara Pemeriksaan Singkat, dan (3) Acara Pemeriksaan cepat. Acara Pemeriksaan cepat dibedakan menjadi dua yaitu (1) Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dan (2) Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Di Negeri Belanda melalui "*Wet vermogenssancties*" Belanda (Undang-Undang tentang Sanksi Terhadap Harta Benda) yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 1983 telah memperluas kewenangan transaksi, di mana Jaksa/ Penuntut Umum dapat menerapkan syarat-syarat sebagai imbalan penghentian penuntutan tidak hanya untuk (senua) tindak pelanggaran, namun juga untuk kejahatan-kejahatan, terkecuali yang diancam pidana penjara lebih dari enam tahun. Dari sejarah perundang-undangan

(MvT) undang-undang tahun 1983 di atas dapat diungkap bahwa aturan transaksi terutama ditujukan untuk menyelesaikan perkara-perkara kriminalitas kecil yang banyak terjadi. Kendati demikian, hal ini tidak berarti bahwa batas perluasan transaksi di atas harus dimengerti secara sempit, banyak tindak pidana yang menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya diancam dengan pidana maksimum yang relatif tinggi, dalam bentuknya yang lebih ringan dapat dikualifikasikan sebagai kriminalitas kecil. Misalnya di sini adalah pencurian (Pasal 310 Sr. Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pembongkaran pada mobil terkunci (Pasal 311 (1) Sr. sub 5, Pasal 363 (1) sub 5 KUHP), penggelapan (Pasal 321 Sr. Pasal 372 KUHP). Menteri Kehakiman berpendapat bahwa pada prinsipnya terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Penulis juga dapat menambahkan kedalamnya "mengemudi dalam keadaan terintoksikasi minuman beralkohol (mabuk) yang diancam sanksi pidana maksimum relatif tinggi, terutama dalam bentuknya yang ringan seharusnya dapat diselesaikan melalui transaksi oleh oM (Jan Remmelink dalam Nyoman Serikat PJ, 2003:445).

Persyaratan untuk dapat diadakan transaksi ditentukan dalam Pasal 74 ayat (2) Sr, yaitu :

- a. Pembayaran sejumlah uang kepada (kas) negara, minimum sejumlah 5 guilden dan maksimum setara dengan pidana denda maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap tindak pidana yang bersangkutan.
- b. Melepas kepemilikan atas benda-benda yang dapat dikenakan tindak rampasan (demi kepentingan negara) atau yang dikeluarkan dari lalu lintas peredaran barang.
- c. Penyerahan atau pembayaran sejumlah uang tertentu kepada negara senilai harga barang-barang yang dapat dikenakan tindak rampasan (demi kepentingan negara).
- d. Pembayaran kepada negara sejumlah uang setara dengan atau lebih rendah daripada perkiraan keuntungan – tercakup ke dalamnya penghematan biaya atau ongkos-

ongkos yang diperoleh dari atau melalui tindak pidana yang dilakukan.

- e. Penggantian dari sebagian atau seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana (Jan Remmelink dalam Nyoman Serikat PJ, 2003:447).

Dalam keadaan tertentu Polisi dilarang melakukan transaksi, sebagaimana pedoman yang dikeluarkan oleh "Procureur-General", yaitu:

- a. Jika pejabat penyidik yang bersangkutan atau salah satu anggota keluarga terdekat darinya terlibat dalam (pelaksanaan) tindak pidana terkait atau dengan akibat dari tindak pidana tersebut.
- b. Jika terdapat perbedaan pemahaman antara pejabat penyidik dan terdakwa tentang kejadian atau peristiwa yang bersangkutan dan/atau sifat dapat dipidanya perbuatan.
- c. Jika tindakan tersebut ternyata memunculkan kerugian atau terlalu berat
- d. Jika tindakan tersebut dilakukan berkaitan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan
- e. Jika penyitaan atau perampasan diputuskan dan secara sukarela hak kepemilikan atas kebendaan tersebut dilepaskan
- f. Jika fakta (tindakan) dikonstatir dilakukan bersama-sama dengan satu atau lebih tindakan lain yang terhadapnya tidak mungkin diberikan transaksi oleh Polisi
- g. Jika hakim pengadilan militer memiliki wewenang absolut terhadap tindak dimaksud (Jan Remmelink dalam Nyoman Serikat PJ, 2003:452)

Dari apa yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa perkara pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai perkara pidana ringan, yaitu:

1. Perkara-perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banak Rp. 7500.
2. Perkara-perakra pelanggaran lalu lintas jalan
3. Penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP.

4. Perkara-perkara yang ancaman pidananya relatif tinggi namun dalam bentuknya yang ringan dapat dikualifikasikan sebagai perkara pidana ringan, seperti pencurian 3 biji kakau oleh Mbok Minah, pencurian semangka sebagai penghilang haus serta pencurian kapuk randu sesudah panen.
5. Penyelesaian perkara pidana ringan melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) sebaiknya diberikan landasan hukumnya demi terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan.
6. Dengan diselesaikannya perkara pidana ringan di luar pengadilan atau melalui lembaga ADR, maka hak penuntutan perkara tersebut menjadi gugur. (Nyoman Serikat PJ. 2010 : 17)

Seperti telah diuraikan di atas kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa, luka-luka baik ringan maupun berat ataupun kerugian harta benda. Adanya akibat yang demikian, maka kecelakaan lalu lintas dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Seperti halnya tindak pidana lainnya, jika terjadi kecelakaan lalu lintas, penegakan hukum dilakukan oleh satuan lalu lintas setiap daerah hukum lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Satuan lalu lintas ini melakukan oleh tempat kejadian perkara, meliputi pendataan kondisi dan jumlah korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia, luka berat, luka ringan atau kerugian material. Demikian pula di daerah hukum kepolisian Jawa Tengah, jika terjadi kecelakaan lalu lintas maka setiap kepolisian resor yang ada di Jawa Tengah melakukan hal yang demikian.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang membawahi 35 Polres. Perkara lalu lintas yang terjadi di seluruh Polres yang ada di Jawa Tengah datanya tersimpan di Direktorat Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Seluruh Polres yang ada di Jawa Tengah telah tersedia perangkat yang *online* ke Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang di sebut IRSMS (*Integrated Road Safety Management System*). Setiap terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah Jawa Tengah, maka satuan lalu lintas polres harus membuat laporan yang langsung *online* ke

Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, meliputi kondisi korban kecelakaan lalu lintas, luka ringan, berat atau meninggal dunia, jumlah kerugian materiil. Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk memantau terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah Jawa Tengah sekaligus menghindari adanya *dark number* kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data dari Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, penyelesaian kecelakaan lalu lintas selama ini menggunakan sistem penegakan hukum pidana, seperti halnya tindak pidana lainnya. Tidak ada penyelesaian yang dilakukan secara mediasi karena dalam bidang hukum pidana tidak mengenal mediasi. Sekecil apapun kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas diselesaikan melalui jalur hukum. Penyelesaian tindak pidana harus melalui sistem peradilan pidana.

Penyelesaian secara hukum pidana mengakibatkan ada sanksi pidana yang harus diputuskan oleh hakim. Sanksi pidana terdiri atas pidana pokok dan tambahan, yaitu mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat luka ringan, diproses melalui berita acara pemeriksaan cepat. Proses ini dalam perkara tindak pidana seperti halnya memproses tindak pidana ringan. Terhadap pelaku dikenakan Pasal 310 ayat (2): Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,-. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara, atau denda, atau penjara dan denda.

Data di bawah ini contoh penanganan kecelakaan lalu lintas dengan berkas perkara berita acara pemeriksaan cepat yang ada di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah yakni kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kepolisian Resor Tegal dan Blora

1. Kepolisian Resor Tegal, tersangka bernama Abu Basori, melakukan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya Pagongan, Dukuh Turi, Tegal antara truck dump

dengan Toyota kijang. Kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas ini diperkirakan sebesar Rp. 500.000,-. Dalam perkara ini Kepolisian Resor Tegal membuat berita acara pemeriksaan cepat pelanggaran lalu lintas (BAPc No. 003/II/2013/Lantas. Setelah melalui persidangan tindak pidana ringan di PN Slawi berdasarkan putusan Nomor 02/ Put.Pid.TPR/2013/PN Slw, terdakwa Abu Basori dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 100.000,-

2. Kepolisian Resor Blora, tersangka bernama Joko Wiyanto, melakukan pelanggaran lalu lintas yakni mengendarai kendaraan bermotor melebihi as jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya cepu Blora, Ngawenan, Sambong Rejo, Blora antara sepeda Suzuki dan sepeda motor Yamaha. Kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas ini diperkirakan sebesar Rp. 300.000,-. Dalam perkara ini Kepolisian Resor Blora membuat berita acara pemeriksaan cepat pelanggaran lalu lintas (BAPc No. 08/III/2013/Lantas. Setelah melalui persidangan tindak pidana ringan di PN Blora berdasarkan putusan Nomor 09/Pid.c/2013/PN Bla, terdakwa Joko Wiyanto dijatuhi pidana bersyarat yakni penjara selama 15 hari dengan masa percobaan selama tiga bulan.

Dari data di atas bisa kita lihat perkara kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian material tetap diproses secara hukum meskipun dengan berita acara cepat yang dalam hal ini bisa dikatakan seperti penyelesaian tindak pidana ringan. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim untuk kasus yang nomor 1 denda sebesar Rp. 100.000,- dan perkara nomor 2 berupa pidana bersyarat, terdakwa tidak perlu menjalani hukumannya di dalam tembok penjara.

Kalau dilihat penyelesaian perkara lalu lintas yang tidak ada korban jiwa seperti di atas hampir sama dengan mediasi, yakni pelaku yang bersalah oleh hakim dijatuhi pidana denda dan pidana bersyarat. Pidana denda dapat disejajarkan dengan ganti rugi seperti dalam penyelesaian perkara melalui mediasi. Pelaku yang dijatuhi pidana bersyarat tidak perlu menjalani pidana di balik tembok penjara.

Apabila dalam kecelakaan lalu lintas ini di antara para pihak ada yang menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya, maka dalam hal ini di luar kewenangan kepolisian, karena sifatnya keperdataan (Hasil wawancara dengan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah).

Untuk kecelakaan yang berakibat meninggal dunia, diproses seperti halnya perkara pidana biasa yakni terhadap pelaku dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia ancaman pidananya enam tahun penjara dan/ atau denda Rp. 12.000.000. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan satu putusan dari ancaman sanksi pidananya yakni penjara dan denda, penjara, atau denda.

Sebagai contoh perkara kecelakaan yang berakibat meninggal dunia yang datanya masuk di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah:

1. Putusan PN Surakarta Nomor : 300/ Pid.B/2008/PN.Ska mengenai kasus kecelakaan yang menyebabkan matinya orang lain. Pengendara sepeda motor dalam keadaan mabuk menabrak seorang tukang parkir yang mengakibatkan tukang parkir meninggal dunia. Dalam hal ini pengendara sepeda motor, dijatuhi pidana penjara selama satu tahun tiga bulan.
2. Putusan PN Karanganyar Nomor : 120/ Pid.B/2009PN.Kray. mengenai kasus kecelakaan yang menyebabkan matinya orang lain. Pengendara sepeda motor melanggar as jalan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yakni menabrak pengendara sepeda motor yang lain dan mengakibatkan pembonceng kendaraan bermotor yang ditabrak tersebut meninggal dunia. Dalam hal ini pengendara sepeda motor, dijatuhi pidana penjara selama satu bulan.
3. Putusan PN Boyolali Nomor : 199/ Pid.B/2008/PN.BS mengenai kasus kecelakaan yang menyebabkan matinya orang lain. Pengendara truk memarkir kendaraan truk nya di badan jalan tanpa memberikan tanda segitiga pengaman. Padahal di tempat tersebut terdapat tanda rambu lalu lintas berupa larangan parkir. Kendaraan truk tersebut ditabrak dari belakang oleh pengendara sepeda motor yang berakibat pengendara sepeda

motor meninggal dunia. Perbuatan terdakwa memarkir kendaraan truk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia oleh hakim dijatuhi sanksi pidana penjara selama tujuh bulan.

Kalau perkara lalu lintas yang tidak mengakibatkan korban jiwa saja oleh polisi tetap diselesaikan melalui jalur hukum dengan menggunakan berita acara pemeriksaan cepat, maka dalam hal ini perkara lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa juga diselesaikan secara hukum dengan menggunakan berita acara pemeriksaan biasa.

Kalau kita melihat ketiga perkara tersebut di atas, meskipun semua korban meninggal dunia, namun sanksi pidana yang dijatuhkan berbeda. Untuk perkara nomor 1, hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama satu tahun tiga bulan. Perkara nomor 2, penjara selama satu bulan dan perkara nomor 3 penjara selama tujuh bulan. Dalam hal ini untuk perkara nomor 1 penjatuhan sanksinya lebih berat dibandingkan perkara nomor 2 dan 3 adalah wajar karena pengendara sepeda motor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan mabuk. Sehingga bentuk kesalahan yang dilakukan bukan merupakan kelalaian tetapi sebanding dengan kesengajaan.

Pengaturan kecelakaan lalu lintas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun pengaturannya sebagai berikut.

Pasal 310

ayat (2): Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

ayat (3): Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

ayat (4): Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Melihat pengaturan tersebut di atas berarti setiap kecelakaan lalu lintas memang harus diselesaikan melalui jalur hukum, tidak diperbolehkan melalui jalur mediasi.

Berdasarkan wawancara dengan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, pihak kepolisian tidak pernah menawarkan mediasi dalam perkara lalu lintas, karena tidak ada peraturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut.

Dengan diformulasikannya kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu bentuk tindak pidana, maka penyelesaiannya pun menggunakan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Sebagai konsekuensi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, maka semuanya harus diatur dengan hukum. Perkara kecelakaan lalu lintas yang diformulasikan sebagai tindak pidana harus diselesaikan secara sistem hukum pidana pula. Apabila akan diselesaikan secara mediasi yakni tanpa melalui jalur hukum, maka harus dibuat aturannya terlebih dulu yang mengatur penyelesaian secara mediasi ini.

3. Kriteria penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui hukum atau mediasi

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata penyelesaian perkara lalu lintas semuanya dilakukan melalui jalur hukum, tidak ada yang melalui mediasi maka dengan sendirinya tidak ada kriteria penyelesaian secara hukum maupun mediasi. Hal ini sesuai dengan kualifikasi yang terdapat dalam hukum pidana, apabila suatu perbuatan telah diformulasikan sebagai tindak pidana, maka harus diselesaikan melalui jalur hukum pidana pula.

Di bawah ini data jumlah kecelakaan lalu lintas dan data penyebab kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Daerah Jawa Tengah tahun 2007 – 2013 (Juli)

Tabel 1
JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS POLdA JATENG (2007 – 2013)

No.	Tahun	Jumlah kejadian	Korban				
			Meninggal dunia	Luka berat	Luka ringan	Material	Ket.
1.	2007	11.370	1.812	2.071	15.324	13.774.719	-
2.	2008	9.964	1.425	2.065	12.987	12.759.260	-
3.	2009	7.907	1.169	1.368	10.341	11.272.760	-
4.	2010	19.410	4.369	2.901	19.705	21.443.363	-
5.	2011	20.159	4.557	2.639	25.554	19.195.306	-
6.	2012	23.237	3.657	3.815	29.771	24.545.138	-
7.	2013 S/D Juli	9.350	1.594	586	12.305	9.907.050	-
Jumlah		101.397	18.583	15.425	125.987	112.887.596	-

Jika melihat tabel di atas dari 2007 sampai 2013 jumlah kecelakaan yang terbanyak adalah 2012. Dari sisi korban untuk yang meninggal dunia menunjukkan

penurunan angka dibanding sebelumnya. Namun korban luka berat, luka ringan, dan kerugian material menunjukkan kenaikan angka di banding tahun sebelumnya.

Tabel 2
Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Polda Jateng (2007 – 2012)

Faktor Penyebab	2010	2011	2012
Manusia	17.478	21.730	21.839
Alam	629	167	189
Kelaikan kendaraan	1.223	123	143
Kelaikan jalan	829	1.217	1.487
JUMLAH	20.159	23.237	23.658

Berdasarkan data di atas faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Polda Jawa Tengah angka yang tertinggi adalah manusia. Dalam hal ini karena pengemudi mengantuk atau kelelahan. Penyebab alam karena kabut, sehingga pandangan pengemudi sangat terbatas, hujan deras, sehabis turun hujan yang mengakibatkan jalan licin. Sedangkan faktor kelaikan kendaraan adalah karena rem yang tidak berfungsi, pengemudi tidak mampu menguasai kendaraannya. Faktor lainnya adalah kelaikan jalan, yakni banyaknya jalan yang rusak.

maupun kerugian material menggunakan model penyelesaian melalui jalur hukum. Hal ini sesuai dengan formulasi kecelakaan lalu lintas yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Apabila suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana sehingga diatur dalam Undang-Undang hukum pidana, maka sebagai konsekuensinya apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut, penyelesaiannya harus menggunakan hukum pidana yakni melalui sistem penegakan hukum pidana (*criminal justice system*). Secara normatif Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah tidak pernah menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas secara mediasi, karena penyelesaian perkara lalu lintas secara mediasi ini belum diatur dalam peraturan perundangan, sehingga tidak ada dasar hukumnya.

D. Simpulan

1. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia, luka berat, luka ringan

2. Penyelesaian perkara lalu lintas semuanya dilakukan melalui jalur hukum, tidak ada yang melalui mediasi maka dengan sendirinya tidak ada kriteria penyelesaian secara hukum maupun mediasi. Hal ini sesuai dengan kualifikasi yang terdapat dalam hukum pidana, apabila suatu perbuatan telah diformulasikan sebagai tindak pidana, maka harus diselesaikan melalui jalur hukum pidana pula.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas disarankan kepada pemerintah khususnya pihak kepolisian agar tidak semua perkara kecelakaan lalu lintas diselesaikan secara hukum pidana, melainkan ada yang secara mediasi. Dalam hal ini harus disusun kriteria perkara lalu lintas yang diselesaikan melalui proses hukum dan mediasi.

daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Lamintang. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Universitas Parahiyangan Press.
- Moeljatno. 1978. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nyoman Serikat PJ. 2003. *Tindak KKN*. Semarang; BP. Undip.
- _____. 2010. *Kualifikasi Tindak Pidana Ringan Yang Dapat Diselesaikan Melalui ADR*. Semarang; BP. Undip.
- Robert K. Yin. 1996. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: Rajawali Press
- Satochid Kartanegera. Tt. *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa
- Simorangkir. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung: 1986.
- _____. 1987. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1990 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan